

SALINAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2016 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2016 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL  
KABUPATEN SUMEDANG

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2016 Nomor 7 Tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang merupakan badan usaha milik daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola dan memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat;
  - b. bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menyatakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meda yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Direktur adalah Direktur PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Pelaksana adalah Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi PDAM yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan air minum.
10. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.

11. Air Minum adalah air minum produksi PDAM melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
13. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
14. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
15. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Bupati dan PDAM yang bersangkutan.

16. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
17. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
18. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
19. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
20. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
21. Kerja sama adalah kesepakatan antara Direktur dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
22. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
23. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (Reservoir).
24. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air minum dari pipa transmisi ke pipa dinas.

25. Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan.
26. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan.
27. Pipa Persil adalah pipa air minum yang dipasang pelanggan setelah meter air.
28. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air.
29. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh Perusahaan Daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan.
30. Perjanjian dengan Pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan Pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian.
31. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air minum selama 1 (satu) periode tertentu dengan beban biaya tetap.

32. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air minum di lokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan.
33. Hydran Air adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran.
34. Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.
35. Dana Representasi adalah dana yang diberikan kepada Direktur dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM.
36. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
37. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagai modal PDAM.
38. Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh pemerintah daerah kepada PDAM baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

39. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
40. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
41. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
42. Sistem informasi pelayanan air minum yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari PDAM kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

2. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Modal dasar PDAM bersumber dari:
- a. Penyertaan modal;
  - b. Neraca permulaan PDAM yang berasal dari semua aktiva dan pasiva Badan Pengelolaan Air Minum Kabupaten Sumedang pada saat Penyerahan;
  - c. Pinjaman;
  - d. Hibah; dan
  - e. Sumber modal lainnya.
- (2) Modal Dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp 109.813.916.285,12 (seratus sembilan milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah dua belas sen) yang terdiri dari:
- a. Modal Disetor Pemerintah Daerah dari awal pendirian sampai dengan bulan september tahun 2016 sebesar Rp 13.908.639.882,50 (tiga belas milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen)

- b. Penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya sebesar Rp 9.618.373.447,62 (sembilan milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah enam puluh dua sen)
  - c. Pemenuhan Modal Dasar dari APBD sebesar Rp 52.594.228.539,00 (lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah); dan
  - d. Pemenuhan Modal Dasar dari sumber lainnya sebesar Rp 33.692.674.416,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

BUPATI SUMEDANG,

Ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2016 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (7/201/2016)

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN  
 DAERAH AIR MINUM  
 TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG

I. UMUM

PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati dalam bidang pelayanan air minum kepada masyarakat serta mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air minum untuk kepentingan masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, PDAM perlu menyesuaikan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka penyelesaian piutang PDAM kepada Pemerintah, untuk mencapai program akses air minum universal 100% pada tahun 2019 dan percepatan peningkatan cakupan pelayanan maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang perlu dilakukan perubahan dasar hukum, modal dasar dan sumber modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 1

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sumber Modal Lainnya” adalah kapitalisasi cadangan dan keutungan revaluasi aset.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Pemerintah Pusat yang belum ditentukan statusnya” adalah hibah pemerintah pusat kepada PDAM pada Tahun 1992 dan Tahun 1997 yang belum dilengkapi dengan naskah perjanjian hibah dan berita acara, tetapi tercantum dalam neraca Pemerintah Daerah dan PDAM.

## Huruf c

Pemenuhan Modal Dasar dari APBD sebesar Rp 52.594.228.539,00 terdiri dari kas sebesar Rp 41.336.119.539,00 dan Non Kas sebesar Rp 11.258.109.000,00.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemenuhan modal dasar dari sumber lainnya” adalah pemenuhan modal dari pinjaman, hibah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan/atau sumber modal lainnya.

## Pasal II

Cukup Jelas